

**STUDI KOMPARASI PRAKTIK DUMPING PRODUK BAJA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**



**OLEH :  
ACHMAD ZAKARIYA  
NIM. 20302100**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi oleh :

Nama : Achmad Zakariya

NIM : 20302100

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : STUDI KOMPARASI PRAKTIK DUMPING PRODUK BAJA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Kediri, 26 Juni 2024

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum**  
NIP. 198003132011012 004



**H. Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H**  
NIP. 19860623201903 1005

NOTA DINAS

Kediri, 26 Juni 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam (IAIN) Kediri

Jln. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Achmad Zakariya

NIM : 20302100

Judul : **"Studi Komparasi Praktik Dumping Produk Baja Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).


Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.


Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kamu ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum  
NIP. 198003132011012 004

  
H. Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H  
NIP. 19860623201903 1005

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 26 Juni 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam (IAIN) Kediri  
Jln. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Achmad Zakariya


NIM : 20302100

Judul : "Studi Komparasi Praktik Dumping Produk Baja Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saranyang di berikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada 28 Juni 2024.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum  
NIP. 198003132011012 004

Pembimbing II



H. Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H  
NIP. 19860623201903 1005

HALAMAN PENGESAHAN

Studi Komparasi Praktik Dumping Produk Baja Perspektif Hukum Islam Dan Hukum  
Positif

ACHMAD ZAKARIYA  
20302100


Telah diujikan di depan sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Kediri pada tanggal 24 Juni 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI


NIP. 197802012005012 002

()

2. Penguji I

Dr. Hj. Siti Nurhavati, SHI, M.Hum


NIP. 198003132011012 004

()

3. Penguji II

H. Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H

NIP. 19860623201903 1005

()

Kediri, 07 Juli 2024  
Dekan Fakultas Syariah

()

Dr. Khamim, M.Ag  
NIP. 196406242002121 0001





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri  
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Zakariya  
NIM : 20302100  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [achmadzakariya20@gmail.com](mailto:achmadzakariya20@gmail.com)  
Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi  Tesis  Disertasi  
 Lain-lain (.....)  
Judul Karya Ilmiah : Studi Komprarasi Praktik Dumping Produk Baja Perspektif Hukum  
Islam dan Hukum Positif

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 18 Juli 2024

Penulis

(Achmad Zakariya)

*nama lengkap dan tanda tangan*

## MOTTO

حَالَهُمَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عَذَابٌ<sup>1</sup>

“ Harta yang halal itu berbuah hisab. Sedangkan harta dunia yang haram itu berdampak azab “. (Hilyah al-Auliya’ 8/157)

---

<sup>1</sup>Abu Nu’am al-Ashfahani, *HilyatulAuliya’*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azza, 2012).

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah *Subhanahuwata'ala*, karena telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Dua orang terhebat dalam hidup penulis, tentunya orang tua yang paling penulis cintai.
2. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum dan Bapak H. Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H., serta Dosen Penguji Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI lisan skripsi dari mahasiswa yang biasa saja seperti saya.
3. Segenap *civitas* akademika kampus Institut Agama Islam Kediri, termasuk para dosen, karyawan, dan para mahasiswa. Semoga tetap semangat dalam menjalani hari-harinya di kampus IAIN Kediri.
4. Teman-teman penulis, baik teman dirumah, teman di kampus dan teman-teman lain yang tidak muat jika saya tuliskan semuanya disini. *Whish you all the best.*
5. Dan secara khusus, saya persembahkan kepada pendamping hidup saya (kelak).



## ABSTRAK

ACHMAD ZAKARIYA, Dosen Pembimbing Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum dan H. Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H, Studi Komparasi Praktik Dumping Produk Baja Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kediri, 2024.

Kata kunci: Dumping, Perbandingan Hukum, Hukum Islam, Hukum Positif

Dalam pandangan hukum Islam dumping disebut dengan istilah *ighraq*, konsep *ighraq* dalam Islam menjadi bagian dari hukum *tas'ir*, sehingga jika mengetahui hukum dari *tas'ir* akan diketahui juga hukum dari *ighraq*. Dumping dalam hukum positif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Pengamanan perdagangan. Baja menjadi sektor yang paling rentan terhadap praktik dumping di Indonesia, terhitung dari 92 kasus dumping yang tercatat di Kementerian Perdagangan, 50 kasus merupakan dumping yang terjadi di sektor baja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dumping dalam hukum Islam, konsep dumping dalam hukum positif, dan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik dumping produk baja di Indonesia.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deduktif yakni menganalisa dari data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil yang didapat dari penelitian ini, adalah hukum Islam memandang dumping dengan istilah *siyash al-ighraq* yang diartikan sebagai aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari pasar domestik. Indikator dari *ighraq* adalah penerapan harga yang tidak adil, objek merupakan kebutuhan masyarakat, penetapan harga yang jauh dari nilai wajar, dan kerugian yang diderita penjual dari barang sejenis di pasar lokal. Hukum positif memberikan pengertian dari dumping, yakni kegiatan menjual barang keluar negeri dengan melakukan penetapan nilai harga dibawah harga yang umum pada barang sejenis di pasar domestik. Indikator dari praktik dumping adalah barang sejenis, nilai normal barang impor, harga barang ekspor, kerugian IDN, dan hubungan kausa. Ditemukan persamaan dan perbedaan dumping dalam hukum Islam dan hukum positif, yakni sama dalam hal definisi, lembaga pengawas, intervensi pemerintah, dan asas kerugian. Perbedaannya antara lain, berbeda dalam hal dasar hukum, indikator, tugas dan fungsi lembaga, serta margin dumping, yang berdampak hukum positif yang lebih mampu memberikan rasa keadilan dalam konteks praktik dumping di Indonesia, dan hukum Islam yang kurang mampu untuk membidik permasalahan dumping di Indonesia. Ditemukan regulasi indikator kerugian yang dirasa belum maksimal dalam hal batasan kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat regulasi yang mengatur tentang standar indikator kerugian dalam praktik dumping baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

### B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis Ahmadīyah

Konsonan rangkap yang berasal dari buka ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دل : ditulis dalla

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis "ah".

جماعه : ditulis jamā'ah

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis ni'mat Allah

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fiṭr*

### D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhummaḥ ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal

E. Vokal panjang (madd)

a ditulis ā, i panjang ditulis dengan ī, dan u panjang ditulis dengan ū, masing-masing dengan coretan diatas a, i dan u.

F. Bunyi hidup dobel

Bunyi hidup dobel (dipotong) Arab yang ditranliterasikan dengan menggabungkan dua ahuruf “ay” dan “aw” masing-masing (أَي) dan (أَو)

G. Kata sanding alif + lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf syamsiyah, huruf ditulis al-

الجامعة : ditulis al-Jāmi’ah

الشيعة : ditulis al-Shī’ah

H. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : ditulis Syakh al-Islām

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur’a, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Untuk kedua kalinya saya panjatkan puji dan syukur atas diselesaikannya skripsi yang berjudul, “**Studi Komparasi Praktik Dumping Produk Baja Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**”. Shalawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa segenap umat manusia dari zaman jahiliyah menuju jalan yang telah diridhai Allah, dan *Inshaallah* akan memberikan syafaatnya di *yaumul akhir*. Amiin..

Penulis menyadari akan dukungan dan bantuan dari banyak pihak selama ini menyelesaikan studi dan tugas akhir ini di IAIN Kediri. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan segala hormat mengucapkan terima kasih dan mendo'akan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Amrul Mutaqien, M. EI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum dan Bapak H. Andi Adriyan Mustakim, Lc., M.H., Selaku Dosen Pembimbing serta Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI selaku Penguji Utama penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dan seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri.

Terima kasih juga saya haturkan kepada semua pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>III</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>IV</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>V</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN TULISAN</b> .....	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>VIII</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>X</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>XI</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Landasan Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II DUMPING DALAM PANDANGAN ISLAM</b> .....	<b>21</b>
A. Pengertian <i>Siyasah Al-Iqtisadiyah</i> .....	23
B. <i>Tar'if</i> Sebagai Dasar Penetapan Hukumen <i>Siyasah Al-Iqtisadiyah</i> .....	26
C. Pembagian <i>Siyasah Al-Iqtisadiyah</i> .....	33
D. Indikator <i>Siyasah Al-Iqtisadiyah</i> .....	36
E. Lembaga Pengawasan <i>Siyasah Al-Iqtisadiyah</i> .....	39
F. Batasan <i>Siyasah Al-Iqtisadiyah</i> .....	41
<b>BAB III DUMPING DALAM HUKUM POSITIF</b> .....	<b>43</b>
A. Dumping.....	44
B. Antidumping.....	46

C. Dasar Hukum Dumping	48
D. Sejarah Peraturan Dumping di Indonesia	52
E. Indikator Pada Praktik Dumping	57
F. Lembaga Pengawasan Dumping	61
G. Penentuan Bea Masuk Antidumping	63
<b>BAB IV STUDI KOMPARASI PRAKTIK DUMPING PRODUK BAJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	<b>67</b>
A. Praktik Dumping Produk Baja yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan	67
B. Persamaan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Dumping Produk Baja yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan	70
C. Perbedaan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Dumping Produk Baja yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan	94
B. Implikasi Hukum	96
C. Saran	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	